



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN KOPERASI MELALUI E-KOPERASI
PADA BIDANG KOPERASI USAHA KECIL
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan Koperasi melalui e-Koperasi pada Bidang Koperasi Usaha Kecil Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Koperasi melalui e-Koperasi pada Bidang Koperasi Usaha Kecil Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN KOPERASI MELALUI E-KOPERASI PADA BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian adalah Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. e-Koperasi adalah perangkat yang merupakan sarana pembinaan dan pengawasan secara *online* kepada Koperasi sekaligus sebagai media informasi dari pengurus kepada anggota Koperasi melalui aplikasi *Armadillo Mobile Report* (Laporan Armadillo pada Perangkat Bergerak).
9. Satuan Tugas Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut dengan Satgas Pengawas Koperasi adalah Satuan Tugas yang melaksanakan pengawasan kepada Koperasi baik langsung maupun tidak langsung/*online* yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian.

BAB II
SOP PENGAWASAN

Pasal 2

Sekretaris dan Anggota Satgas Pengawas Koperasi melakukan pengawasan Koperasi secara *online* melalui e-Koperasi dengan menggunakan *website* : <http://ksustumustikakandangan.laporankoperasi.com>

Pasal 3

- (1) Sekretaris dan Anggota Satgas Pengawas Koperasi memeriksa laporan keuangan Koperasi baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Sekretaris dan Anggota Satgas Pengawas Koperasi membuat telaahan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Koperasi.

Pasal 4

Sekretaris Satgas Pengawas Koperasi menyerahkan telaahan hasil pengawasan berupa *print out* kepada Ketua Satgas Pengawas Koperasi.

Pasal 5

Ketua Satgas Pengawas Koperasi menerima dan memeriksa telaahan hasil pengawasan berupa telaahan dari Sekretaris Satgas Pengawas Koperasi:

- a. Apabila telaahan hasil pengawasan sesuai maka diteruskan kepada Pembina dan/atau Pengarah Satgas Pengawas Koperasi; dan
- b. Apabila telaahan hasil pengawasan tidak sesuai, maka dikembalikan kepada Sekretaris Satgas Pengawas Koperasi untuk diperbaiki.

Pasal 6

Pembina dan/atau Pengarah Satgas Pengawas Koperasi memberikan rekomendasi/catatan hasil telaahan pengawasan kepada Ketua Satgas Pengawas untuk tindak lanjut pengawasan dan menyampaikan kepada Ketua Satgas Pengawas Koperasi.

Pasal 7

Ketua Satgas Pengawas Koperasi menyampaikan rekomendasi Pembina dan/atau Pengarah Satgas Pengawas Koperasi kepada Sekretaris Satgas Pengawas Koperasi.

Pasal 8

Sekretaris Satgas Pengawas Koperasi menyampaikan surat hasil pengawasan kepada Pengurus Koperasi sebagai objek pengawasan untuk tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Setiap pelaksana yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP Pengawasan Koperasi melalui e-Koperasi pada Bidang Koperasi Usaha Kecil Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (2) Setiap pelaksana yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP Pengawasan Koperasi melalui e-Koperasi pada Bidang Koperasi Usaha Kecil Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (3) Setiap pelaksana yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP Pengawasan Koperasi melalui e-Koperasi pada Bidang Koperasi Usaha Kecil Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

- (1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan SOP Pengawasan Koperasi melalui e-Koperasi pada Bidang Koperasi Usaha Kecil Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus untuk mendukung kinerja dalam rangka Pengawasan Koperasi secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pelayanan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 17 Juli 2018

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,


DAHNIAL KIFLI

PARAF KOORDINASI		
Kepala Bagian <i>orpac</i>	Kasubbag PerUUan	Kabag Hukum & PerUUan
tgl. 12/7-18	tgl. 12/7-18	tgl. 16/7-18
		

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 17 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,


MUHAMMAD IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN
KOPERASI MELALUI E-KOPERASI PADA BIDANG
KOPERASI USAHA KECIL DINAS TENAGA KERJA,
KOPERASI USAHA KECIL DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAWASAN KOPERASI MELALUI E-KOPERASI




2018

BIDANG KOPERASI USAHA KECIL
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jalan Mawar Nomor 66 RT. 1 LK. 1 Kelurahan Kandangan Utara - Kandangan 71212

Tel p. (0517) 21020 – 24169

 <p style="text-align: center;">DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Nama SOP	Pengawasan Koperasi Melalui e-Koperasi pada Bidang Koperasi Usaha Kecil Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
Kualifikasi Pelaksana		
Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal D3 untuk Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan. • Strata 1 untuk Kepala Bidang dan Kepala Seksi. • Memahami teknologi informasi untuk Laporan Keuangan Koperasi serta Data dan Informasi terkait lainnya. • Memahami Peraturan terkait perkoperasian. 	
Keterkaitan	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop/Ponsel 2. Database 3. Alat tulis. 4. Jaringan internet. 	
Peringatan	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan Koperasi pada database <i>website</i>. 2. Dokumentasi telaahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Koperasi. 	
	<p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses Pengawasan Koperasi Melalui e-Koperasi. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tanggungjawab, rentang kendali setiap tahapan, dan waktu pelayanan Pengawasan Koperasi Melalui e-Koperasi sulit ditentukan/diukur.</p>	

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Pengurus Koperasi Koperasi	Sekretaris & Anggota Satgas	Sekretaris Satgas	Ketua Satgas	Pengarah dan/atau Pembina	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Melakukan pengawasan Koperasi melalui website : http://ksumustikakandangan.laporan.koperasi.com						Data & Informasi Koperasi	8	9	10
2	Memeriksa laporan keuangan Koperasi baik sendiri maupun bersama-sama. Membuat telaahan atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Koperasi.						Data Laporan Keuangan Koperasi		Draf Telaahan hasil pemeriksaan	
3	Menyerahkan telaahan hasil pengawasan berupa <i>print out</i> .						Draf Telaahan hasil pemeriksaan		Telaahan hasil pemeriksaan	
4	<p>Memeriksa dan memeriksa telaahan hasil pengawasan berupa telaahan dari Sekretaris Satgas Pengawas Koperasi:</p> <p>a. Apabila telaahan hasil pengawasan sesuai maka diteruskan kepada Kepala Pembina dan/atau Pengarah Satgas Pengawas Koperasi; dan</p> <p>b. Apabila telaahan hasil pengawasan tidak sesuai, maka dikembalikan kepada Sekretaris Satgas Pengawas Koperasi untuk diperbaiki.</p>						Telaahan hasil pemeriksaan		Telaahan hasil pemeriksaan	
5	Memberikan rekomendasi/catatan hasil telaahan pengawasan kepada Ketua Satgas Pengawas untuk tindak lanjut pengawasan dan menyampaikan kepada Ketua Satgas Pengawas Koperasi.						Telaahan hasil pemeriksaan		Telaahan hasil pemeriksaan dan rekomendasi/catatan	
6	Menyerahkan surat hasil pengawasan kepada Sekretaris.						Telaahan hasil pemeriksaan dan rekomendasi/catatan		Telaahan hasil pemeriksaan dan rekomendasi/catatan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Menyampaikan surat hasil pengawasan kepada Pengurus Koperasi sebagai objek pengawasan untuk tindak lanjut hasil pengawasan.					Telaahan hasil pemeriksaan dan rekomendasi/catatan		Telaahan hasil pemeriksaan dan rekomendasi/catatan	
8	Menerima hasil pengawasan untuk tindak lanjut.					Telaahan hasil pemeriksaan dan rekomendasi/catatan			

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bagian 12/9-18	Kasubbag PerUU an 12/9-18
	Kab ag Hukum & Per UU an 16/7-18

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

DAHNIAL KIFLI